

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI
PINJAM SEMARAK DANA DENGAN JAMINAN
DAN BUKU NIKAH
(Studi Kasus Koperasi Semarak Dana Cabang Pemasang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

KUSMANUNING

NIM. 30302000170

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI
KOPERASI SIMPAN**

DAN BUKU NIKAH

(Studi Kasus Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:


KUSMANUNING


NIM. 30302000170

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SIMPAN
PINJAM SEMARAK DANA DENGAN JAMINAN AKTA KELAHIRAN
DAN BUKU NIKAH
(Studi Kasus Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang)




Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-0504-6702

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SIMPAN
PINJAM SEMARAK DANA DENGAN JAMINAN AKTA KELAHIRAN
DAN BUKU NIKAH
(Studi Kasus Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Kusmanung
NIM. 30302000170

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 28 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Ida Musofiana, S.H, M.H
NIDN. 06-2202-9201

Anggota


Dr. H. Achmad Saichan, S.H, M.H
NIDK. 89-3784-0022

Anggota


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-0504-6702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Kamu hanya sedang cemas karena belum juga lulus. Jangan terlalu keras memaki ya. Sese kali, peluklah dirimu, seperti ketika kamu berusaha menenangkan orang lain yang sedang butuh sandaran. Katakan sesuatu pada diri sendiri yang sudah berjuang selama ini.” ~Sabrina Ara

“Aku sudah membuat keputusan! Benar, aku tidak perlu mendengarkan perkataan orang lain. Terus maju dan pantang menyerah!” ~Midoriya Izuku



Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua Penulis, Bapak Rusmono dan Ibu Marchatun
- ❖ Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusmanuning
NIM : 30302000170
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMARAK DANA DENGAN JAMINAN AKTA KELAHIRAN DAN BUKU NIKAH (Studi Kasus Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang)"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini mengandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 13 Februari 2024

Yang menyatakan,



Kusmanuning

NIM. 30302000170



PERTANYAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusmanuning
NIM : 30302000170
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMARAK DANA DENGAN JAMINAN AKTA KELAHIRAN DAN BUKU NIKAH (Studi Kasus Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang)" Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Februari 2024

Yang menyatakan,



Kusmanuning
NIM. 30302000170

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMARAK DANA DENGAN JAMINAN AKTA KELAHIRAN DAN BUKU NIKAH (Studi Kasus Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang)”**.

Sholawat dan salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Adapun tujuan penulis guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) dan merupakan persyaratan akhir Penulis untuk menyelesaikan Program studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril dan materiil baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terimakasih ini Penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberi nasehat dan masukan kepada Penulis.
5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang banyak memberi arahan dan nasehat kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dosen serta Staf dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu Penulis selama berkuliah di Unissula.
10. Bapak Kusnoto selaku manager Koperasi Semarang Dana Pemalang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang berkepentingan..

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 13 Februari 2024

Penulis

Kusmanuning
NIM. 30302000170

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERTANYAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Syarat Sah Perjanjian	21
3. Subjek dan Objek Perjanjian	24
4. Asas-Asas Perjanjian.....	24
5. Berakhirnya Perjanjian.....	26
B. Tinjauan tentang Akta Kelahiran	27

C. Tinjauan Umum tentang Buku Nikah	29
D. Tinjauan Umum tentang Koperasi	30
1. Pengertian Koperasi	30
2. Tujuan dan Ciri-ciri Koperasi	32
3. Jenis-Jenis Koperasi	33
4. Fungsi Koperasi.....	35
E. Tinjauan Umum tentang Akta Kelahiran dan Buku Nikah dalam Perspektif Islam	36
1. Pengertian Akta Kelahiran dan Buku Nikah dalam Prespektif Islam .	36
2. Dasar Hukum Akta Kelahiran dan Buku Nikah dalam Perspektif Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Akta Kelahiran dan Buku Nikah di Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang.....	41
1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Koperasi Semarak Dana dengan jaminan Akta Kelahiran dan Buku Nikah.....	42
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak	44
B. Permasalahan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Akta Kelahiran dan Buku Nikah di Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang dan Penyelesaiannya.....	45
C. Hasil Pembahasan dan Analisis.....	48
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53

ABSTRAK

Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya tentu dengan melakukan pekerjaannya. Untuk meningkatkan kehidupannya, manusia melakukan kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak yang mempunyai dana lebih, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Kegiatan pinjam meminjam sangat membantu bagi masyarakat untuk membiayai hidupnya ataupun untuk modal usaha. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman pembiayaan pada koperasi untuk memperoleh dana yang dibutuhkan. Koperasi merupakan lembaga keuangan nonbank, Dengan adanya koperasi sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan tersebut akan menimbulkan perjanjian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Semarak Dana cabang Pemasang dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah serta untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah dan penyelesaiannya, Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analisis, data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer yaitu observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu studi pustaka. Analisis data menggunakan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi Semarak Dana Pemasang dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah, adalah dengan cara anggota koperasi melengkapi persyaratan perjanjian kredit lalu menunggu persetujuan dari koperasi Semarak Dana. Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi Semarak Dana dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah, anggota koperasi pada perjanjian kredit yaitu karena sakit, kabur dan meninggal dunia. Penyelesaian permasalahannya, apabila anggota koperasi sakit, pihak koperasi akan mendatangi rumahnya. Apabila anggota koperasi kabur, maka pihak koperasi akan menunggu sampai pulang. Jika tidak pulang maka hutangnya di *Write off (WO)* atau dihapus. Apabila anggota koperasi meninggal dunia, pihak koperasi akan meminta pertanggungjawaban kepada keluarga anggota koperasi. Jika tidak ada yang bertanggung jawab, maka pihak keluarga wajib menunjukkan surat kematian untuk ditujukan kepada koperasi Semarak Dana agar hutangnya dianggap lunas.

Kata Kunci: *Perjanjian kredit, Akta kelahiran, Buku nikah, Koperasi, Jaminan*

ABSTRACT

Humans fulfill their daily needs of course by doing his job. For increase his life, man carry out lending and borrowing activities. This activity was carried out by the party who have fund more, so that can help economy public. Lending and borrowing activities are very helpful for people to finance their lives or for business capital. People can apply for financing loans from cooperatives to obtain the funds needed. Cooperatives are institution finance nonbank, With exists cooperative very help the community meet their needs. These activities will give rise to an agreement credit. Study This aim For know implementation credit agreement in Cooperative Lively Fund branch Pemalang with guarantee deed birth and marriage certificates as well as to find out problems in implementing credit agreements with collateral for birth certificates and marriage certificates and their resolution,

The research method used in this writing is sociological juridical. Specification the research is descriptive analysis, that data used is primary and secondary. Primary data collection techniques are observation and interviews. The secondary data collection technique is literature study. Data analysis uses qualitative.

Based on the results of research on the implementation of credit agreements at the Semarak Dana cooperative Fund Pemalang with guarantee deed birth And book marry, is by member cooperatives complete the requirements The credit agreement then awaits approval from the Semarak Dana cooperative. Problems in implementing the credit agreement at the Semarak Dana cooperative with the guarantee of a birth certificate and marriage book, cooperative members in the credit agreement are due to illness, running away and death. Solving the problem, if a cooperative member is sick, the cooperative will come his house. If member cooperative blurry, so The cooperative will wait until you get home. If you don't come home, the debt will be written off (WO) or deleted. If a cooperative member dies, the cooperative will ask the cooperative member's family to be responsible. If no one is responsible, then the family must show a death certificate to be addressed to the Semarak Dana cooperative so that the debt is considered paid off.

Keywords: *Agreement credit, Deed birth, Marriage Certificate , cooperative, guaran*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa bergantung dan saling berhubungan dengan makhluk lain. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tentu manusia melakukan pekerjaannya. Selain itu, manusia dalam meningkatkan taraf kehidupannya mereka melakukan kegiatan pinjam meminjam. Yang dimana kegiatan pinjam meminjam ini dapat membantu perekonomiannya.

Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai dana lebih dan bersedia meminjamkan kepada orang yang membutuhkan. Secara umum orang yang melakukan pinjaman itu untuk membiayai hidup mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun pihak yang mengambil pinjaman guna pembiayaan kegiatan di bidang usahanya. Mereka mengambil pinjaman di lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.

Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau tempat seseorang mencari pinjaman uang misalnya lembaga keuangan perbankan ataupun non perbankan. Seiring berjalan waktunya, manusia sudah ketergantungan kepada lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Sehingga semakin banyak lembaga-lembaga keuangan perbankan ataupun non perbankan salah satunya ialah lembaga koperasi.

Koperasi ialah sebagai salah satu wujud atau bentuk pemerintah untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dalam bidang sosial maupun ekonomi. Maka dengan adanya koperasi dapat membantu seseorang untuk menambahkan modal usahanya ataupun untuk kepentingan lainnya. Sehingga kehadiran koperasi dapat menjadikan atau solusi untuk memenuhi kebutuhannya.

Koperasi memiliki peranan penting dalam kemajuan ekonomi di Indonesia. Dan juga bagi masyarakat dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi serta dapat mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Sebab koperasi menerapkan prinsip atau asas kekeluargaan.

Pada akhir-akhir ini koperasi lebih banyak diminati oleh masyarakat, sebab dalam proses pinjamannya sangat cepat dan mudah. Koperasi juga dianggap sebagai lembaga keuangan yang telah membantu dalam kegiatan perekonomian di Indonesia dengan memberikan pinjaman untuk pemenuhan kebutuhan dana dan juga pemenuhan kebutuhan bagi masyarakatnya.

Koperasi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 mempunyai arti sebagai badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi berdasarkan kegiatan usahanya terdiri dari :

- 1) Koperasi Produsen yang artinya bahwa koperasi ini kegiatan usahanya

terkait dengan proses produksi barang atau jasa,

- 2) Koperasi Konsumen, ialah koperasi yang mengenai jual beli barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang bersifat konsumtif atau habis pakai, bukan untuk usaha atau memenuhi gaya hidup,
- 3) Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yaitu koperasi yang menjadi perantara bagi anggota yang mempunyai kelebihan dana dan menabung di Koperasi yang nantinya disalurkan kembali pada anggota yang kekurangan dana atau mengajukan kredit di koperasi.

Koperasi mempunyai beberapa keunggulan yaitu setiap orang diterima sebagai anggota koperasi tanpa membedakan suku, agama dan jenis kelamin. Koperasi juga memberikan hak suara yang sama kepada setiap anggotanya, dapat mendidik anggotanya untuk menabung, hidup sederhana dan juga tidak boros. Sehingga, tidak mengherankan apabila koperasi semakin berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat. Maka dari itu, koperasi sebagai solusi alternatif seseorang dalam pemenuhan dananya.

Penelitian ini membahas mengenai salah satu bentuk koperasi yang menjadi objek ialah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam memiliki peran yang sangat penting yaitu dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan dapat mengembangkan usahanya.

Setiap pemberian pinjaman hutang tentunya pihak koperasi atau

lembaga lain mensyaratkan adanya jaminan hutang bagi orang atau anggota yang meminjam. Jaminan pada dasarnya untuk memberikan kedudukan yang lebih baik kepada kreditur dalam usahanya agar mendapatkan pelunasan piutangnya dari debitur dibandingkan dengan pada kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan, maka pelunasan piutangnya lebih terjamin tetapi bukan berarti pasti terjamin. Koperasi meminta barang jaminan kepada nasabah tentunya untuk menjamin kepercayaan antara pihak. Namun pada saat ini jaminan yang sering digunakan seseorang atau anggota koperasi yaitu berupa akta kelahiran buku nikah. Tetapi terdapat skala pinjaman atas jaminan tersebut, skala pinjamannya sebesar satu juta rupiah sampai tiga juta rupiah.

Pada penjelasan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2004 menjelaskan bahwa agunan yang digunakan untuk mendapatkan hutang ialah agunan yang berupa barang kekayaan berharga milik pribadi nasabah (debitur). Walaupun pemerintah telah membuat keputusan tersebut, namun yang berkembang di masyarakat yaitu pinjaman dengan agunan akta kelahiran dan buku nikah. Yang mana kita ketahui bahwa akta kelahiran dan buku nikah tidak dapat dijual untuk memenuhi pelunasan hutang ketika debitur melakukan wanprestasi.

Jaminan akta kelahiran dan buku nikah memiliki resiko yang besar, baik terhadap Koperasi Semarak Dana sendiri sebagai kreditur maupun bagi peminjam yang sebagai debitur. Ketentuan diterimanya akta kelahiran dan buku nikah sebagai jaminan kredit merupakan salah satu hal yang layak dicermati dalam perkembangan jaminan terutama mengenai fungsi dari

jaminan itu sendiri. Dan juga memperhatikan perkembangan perjanjian kredit dengan berbagai macam jaminan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMARAK DANA DENGAN JAMINAN AKTA KELAHIRAN DAN BUKU NIKAH (Studi Kasus Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah di Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang?
2. Apa permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah di Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah di Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang.

2. Untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah di Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang dan penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Perdata mengenai penggunaan akta kelahiran dan buku nikah dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Lembaga Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat/para nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat/para nasabah agar lebih berhati-hati dalam mengajukan permohonan kredit di Koperasi Semarak Dana dengan memperhitungkan kemampuan mengangsur agar tidak terjadi kredit macet.

- b. Bagi Koperasi/Lembaga Keuangan Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi koperasi/lembaga keuangan lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan terhadap nasabah dan kecermatan dalam menyetujui kredit

yang diajukan oleh nasabah supaya tidak terjadi penunggakan angsuran kredit.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau masukan bagi pemerintah agar dalam membuat peraturan lebih melindungi pihak-pihak yang lemah (nasabah) dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMARAK DANA DENGAN JAMINAN AKTA KELAHIRAN DAN BUKU NIKAH (Studi Kasus Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang)”** yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan rencana dan kebijaksanaan yang sudah ditentukan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹

¹ Syukur, Abdullah, 1987, Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang, hlm. 40.

2. Akta Kelahiran

Merupakan dokumen resmi yang mencatat informasi tentang kelahiran seorang bayi dan anak, dan juga menjadi alat bukti resmi bahwa seorang bayi atau anak lahir dan merupakan bagian dari catatan resmi negara. Sehingga anak akan memperoleh berbagai haknya.²

3. Buku Nikah

Buku nikah merupakan dokumen yang resmi dan sah di mata hukum, yang isinya memuat catatan perkawinan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Buku nikah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang mempunyai kegunaan untuk membuat akta kelahiran anak, administrasi bank, dan sebagainya.³

4. Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴ Pada Perjanjian maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian berupa hak dan kewajiban. Suatu perjanjian ada karena para pihak menyetujui atau sepakat untuk melakukan sesuatu.

² Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023, *Akta Kelahiran*.

³ Abigail Putra, 2023, *Perbedaan Buku Nikah, Akta Nikah dan Kartu Nikah*, <https://www.idntimes.com/life/education/robertus-ari/perbedaan-buku-nikah-akta-nikah-dan-kartu-nikah/>, diakses pada tanggal 5 September 2023, pkl. 20:15 WIB.

⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ctk. Tiga puluh Sembilan, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 370.

5. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit menurut Gatot Suparmono ialah perjanjian pinjam mengganti ataupun perjanjian khusus sebab didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang.⁵ Berdasarkan Undang-undang Perbankan RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa “kredit ialah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

6. Jaminan

Jaminan pada Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Paerdata adalah segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

7. Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi.⁶

⁵ Priyo Handoko, 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember, hlm. 106.

⁶ Nur Jamal Shaid, 2022, *Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan dan Prinsipnya*, <https://money.kompas.com/read/2022/03/05/162531426/apa-itu-koperasi-pengertian-sejarah-fungsi-tujuan-dan-prinsipnya/>, diakses pada tanggal 5 September 2023 pkl. 21:23 WIB.

8. Koperasi Semarak Dana

Koperasi Semarak Dana merupakan cabang koperasi simpan pinjam atau perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan dan jasa simpan pinjam kepada nasabah yang terletak di Kabupaten Pemalang..

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu yang menggunakan cara analisis.⁷ Metode-metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang fokus pada identifikasi hukum yang secara riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Sehingga pendekatan ini menekankan pada penelitian empiris yaitu dengan cara terjun langsung pada obyeknya atau ke lapangan.⁸

⁷ Khudzaifah Dimiyati. dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, hlm. 1.

⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 50.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan dan menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh yang menyangkut permasalahan.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, maka penulis memerlukan jenis sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh di lapangan. Dan data ini diperoleh langsung dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi ataupun permasalahan yang diteliti.¹⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yaitu dari narasumber. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan pada penelitian.¹¹ Data sekunder dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

⁹ Y Risna, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, hlm. 60.

¹⁰ Uma Sekaran, 2011, *Research methods for busines*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 242.

¹¹ K Abror, 2013, *Metode Penelitian*, Universitas Diponegoro,

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang paling utama atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer memiliki sifat yang mengikat.¹² Dalam penelitian ini, peraturan hukum yang digunakan ialah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - d) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2004
 - e) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer.¹³ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, kamus-kamus, artikel-artikel, makalah dan karya-karya ilmiah serta internet yang berhubungan dengan penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier

¹² Muhamad Erfan, 2018, "Penjaminan Akta Kelahiran Dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Koperasi", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 23.

¹³ *Ibid*, hlm. 24.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.¹⁴ Seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum dan beberapa bahan lainnya..

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil *observasi* dan wawancara.

1) *Observasi*

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan atau diamati secara langsung dengan detail terhadap objek untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar terkait objek tersebut. Tujuan dari *obserbvasi* ialah untuk mengumpulkan data atau menyelesaikan penelitian terhadap objek yang diteliti.¹⁵

2) Wawancara

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara seorang pewawancara dengan seseorang atau beberapa orang yang diperlukan. Tujuan wawancara yaitu untuk

¹⁴ *Ibid* , hlm. 25.

¹⁵ Husnul Abdi, 2023, *Pengertian Observasi Menurut Para Ahli, Ciri-ciri, Jenis, dan Tujuannya* , <https://www.liputan6.com/hot/read/5294168/pengertian-observasi-menurut-para-ahli-ciri-ciri-jenis-dan-tujuannya?page=5/> , diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pk1. 07:10 WIB.

mendapatkan keterangan atau informasi mengenai objek dari penelitian.¹⁶ Wawancara terdiri dari berbagai macam yaitu:¹⁷

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pertanyaan atau pedoman yang sudah direncanakan ataupun disiapkan sebelumnya. Dalam proses wawancara ini maka perlu pengetahuan yang penting untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁸

b) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang dilakukan tanpa ada pertanyaan atau pedoman yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti bebas menanyakan berbagai pertanyaan.¹⁹

c) Wawancara Kombinasi

Wawancara kombinasi merupakan jenis wawancara dari perpaduan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara ini selain berpedoman pada wawancara sebelumnya, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan

¹⁶ Imami Nur Rachmawati, 2007, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No.1, hlm. 35.

¹⁷ *Ibid* , hlm. 36.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

yang lain secara bebas. Sehingga wawancara ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih mendalam dan akurat.²⁰

Wawancara yang digunakan dalam skripsi ini ialah wawancara tidak terstruktur. Maka peneliti melakukan wawancara tanpa adanya pedoman. Sehingga dalam hal ini peneliti dapat mengkombinasi proses wawancara sesuai kondisi, situasi dan bersifat fleksibel.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang hasilnya diperoleh secara tidak langsung seperti dokumentai, pustaka.

1) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat, menganalisis dan mempelajari dokumen-dokumen yang telah dibuat untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang sedang terjadi.²¹

2) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi terhadap permasalahan yang sedang terjadi sehingga dapat diselesaikan. Cara pengumpulan informasi dari berbagai sumber, seperti buku-buku, literatur, jurnal, artikel dan *internet searching* ataupun

²⁰ *Ibid*

²¹ CJ Sandewi, 2018, "Strategi Kampanye Politik Tim Pemenangan Pasangan Calon Hasanuddin-Anton Amanah", *Skripsi Thesis Universitas Komputer Indonesia*, Bandung, hlm. 63.

sumber-sumber lainnya yang terkait dengan masalah atau tujuan riset yang ingin diteliti.²²

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang yang beralamat di Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361.

6. Metode Analisis Data

Data- Metode analisis data adalah salah satu metode atau bagian dari proses analisis data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diproses untuk menghasilkan kesimpulan sehingga menjadi informasi yang akurat dan mudah dipahami. Analisis Kualitatif digunakan untuk interpretasi data yang sudah diperoleh kemudian data tersebut dianalisa sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan, sedangkan analisis deskriptif ialah analisis yang menggambarkan dan meringkas data yang diperoleh.²³ Pada penelitian ini maka pengolahan data berlandaskan dari hasil penelitian lapangan yang kemudian digabungkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang disusun secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku

²² *Ibid* , hlm. 64.

²³ Salsabila Miftah Rezkia, 2021, *4 Jenis Metode Analisis Data Beserta Tahapannya dalam Melakukan Penelitian*, <https://dqlab.id/4-jenis-metode-analisis-data-beserta-tahapannya-dalam-melakukan-penelitian>,

diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 pkl. 13:13 WIB.

pedoman penulisan hukum (skripsi) program studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan uraian yang berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, yaitu meliputi; Pengertian Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Subjek dan Objek Perjanjian, Asas-asas Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian. Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran, Tinjauan Umum Tentang Buku Nikah, Tinjauan Umum Tentang Koperasi, yaitu meliputi; Pengertian Koperasi, Tujuan dan Ciri-ciri Koperasi, Jenis-jenis Koperasi, Fungsi Koperasi. Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran dan Buku Nikah dalam Prespektif Islam, yaitu meliputi; Pengertian Akta Kelahiran dan Buku Nikah dalam Prespektif Islam, Dasar Hukum Akta Kelahiran dan Buku Nikah dalam Prespektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan uraian yang berisi tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah di Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang, dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah di Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang dan penyelesaiannya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *Profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan : distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²⁴

Dalam istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenscomsrecht*, sedangkan dalam terjemahan bahasa inggris dikenal dengan istilah *contract law*. Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai perjanjian, yang terdapat di Pasal 1313 yaitu bahwa suatu perjanjian atau suatu perbuatan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Beberapa ahli mengeluarkan pendapatnya mengenai perjanjian sebab definisi perjanjian yang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ketentuannya dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena perjanjian hanya mengenai sepihak saja, sedangkan

²⁴ Muhammad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 26.

terlalu luas cakupan hal-hal yang mengenai janji kawin dan juga mencakup perbuatan melawan hukum.²⁵

Menurut Handri Raharjo, perjanjian ialah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari dengan kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya, dan mereka saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut, sehingga menimbulkan akibat hukum.²⁶

Menurut Wierjono Rodjodikoro, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, yang dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.²⁷

Suatu perjanjian juga didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau beberapa pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan yang telah disepakati. Selain itu juga dapat dikatakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung, hlm. 89.

²⁶ Hendri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 42.

²⁷ Wierjono Rodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, hlm. 4.

kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁸

Menurut Salim HS, Perjanjian ialah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan yang lainnya dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan hal yang telah disepakati.²⁹

Artinya bahwa perjanjian merupakan suatu hal yang terpenting, sebab perjanjian ialah sumber dari perikatan. Sehingga ada hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Dalam hal ini, pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut pihak yang lain, begitupun dengan pihak yang lain yang mempunyai kewajiban atas tuntutan tersebut.³⁰

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum dan mengikat kedua belah pihak maka perjanjian itu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Terdapat empat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

²⁸ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, hlm. 29.

²⁹ Salim MS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

³⁰ R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1.

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan ialah hal yang penting dalam perjanjian, yang dimana kata sepakat harus diberikan secara bebas yang artinya tidak ada paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), kekeliruan atau kesesatan (*dwaling*) dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Kata sepakat ialah sepakat antara para pihak yang mengikatkan dirinya didalam perjanjian.³¹

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian ialah kecakapan dalam bertindak artinya kecakapan atau kemampuan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum sehingga timbul akibat hukum. Menurut hukum yang dimaksud dengan cakap ialah seseorang yang sudah dinyatakan dewasa. Seseorang dikatakan dewasa apabila umurnya telah mencapai umur 21 tahun ataupun belum mencapai 21 tahun, tetapi sudah menikah. Adapun orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata yaitu orang yang belum dewasa, orang dalam pengampuan, dan perempuan yang telah menikah dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Tetapi telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat (2) bahwa perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum.³²

³¹ Gamal Komandoko, Handri Rahardjo, 2013, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Buku Seru, Jakarta, hlm. 9-10.

³² Retna Gumanti, 2012, Syarat Sahnya Perjanjian, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 05, No. 01, hlm. 7.

c. Adanya suatu hal tertentu

Dalam Pasal 1333 KUH Perdata bahwa semua perjanjian harus melibatkan keberadaan dari suatu hal tertentu yaitu benda yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang dimaksud dari keberadaan suatu hal tertentu dalam perjanjian yaitu objek perjanjian. Bahwa suatu perjanjian harus mempunyai objek berupa suatu barang yang dapat ditentukan jenisnya, yaitu jumlah barang tidak harus pasti, tetapi jumlah barang tersebut dapat ditentukan atau dihitung.³³

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, maka tidaklah mempunyai kekuatan. Sedangkan pada Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu sebab yang halal itu isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Syarat sahnya perjanjian diatas terbagi menjadi dua yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Yang artinya bahwa pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi syarat tersebut. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.³⁴

³³ Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 156-158.

³⁴ Rony Fauzi, 2010, Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan PPAT Oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok, hlm. 24.

3. Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek hukum dalam perjanjian ialah seorang manusia atau suatu badan hukum yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan sesuatu sehingga diberikan hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Sedangkan objek suatu perjanjian adalah hal yang diwajibkan kepada pihak debitur dan juga hal terhadap mana pihak kreditur mempunyai hak yaitu perbuatan yang mengikatkan dirinya baik secara tertulis atau tidak tertulis.³⁵

4. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian yaitu bagian dari prinsip hukum yang mendasari terbentuknya suatu perjanjian yang sah. Terdapat tiga asas penting dalam perjanjian, yaitu :

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat berdasarkan adanya kesepakatan para pihak. Suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formal, cukup melalui konsensus belaka. Sehingga dalam perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian tanpa diikuti

³⁵ Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, hlm. 13-19.

dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.³⁶

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang para pihaknya bebas berkehendak untuk membuat suatu perjanjian dan setiap orang juga bebas mengikatkan dirinya dengan siapapun.³⁷ Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas oleh masyarakat atau para pihak, baik dari segi bentuk perjanjian maupun dari segi isi perjanjian mengenai apa saja, dan perjanjian yang telah dibuat mengikat bagi mereka yang membuat. Sehingga setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu diatur dalam Undang-undang dan perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.³⁸

c. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa dalam membuat suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Bahwa para pihak dalam membuat ataupun melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas tersebut, sehingga dalam melaksanakannya harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan juga kesusilaan. Asas itikad baik pada perjanjian harus

³⁶ A Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit.*, hlm. 20.

³⁷ *Ibid*, hlm. 18.

³⁸ Patrik Purwahid, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 4.

bertindak jujur dan tidak merugikan pihak lain, yaitu debitor, kreditor, maupun pihak ketiga lainnya yang di luar perjanjian.³⁹

5. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian menurut Pasal 1381 KUH Perdata ialah hapusnya perjanjian atau perikatan dapat dilaksanakan dengan:⁴⁰

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan;
- c. Pembaharuan utang;
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Pencampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Kebatalan atau pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal;
- j. Lewatnya waktu (*daluwarsa*).

Berakhirnya suatu perjanjian juga krena perjanjian sudah selesai atau dihapus yang dibuat antara dua pihak, yaitu kreditor dan debitor tentang suatu hal. Pihak kreditor ialah pihak yang berhak atas prestasi, sedang pihak debitor yaitu pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi.

³⁹ Arif Pratama, 2009, “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual-Beli Keris di Yogyakarta”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 5-6.

⁴⁰ Darwin Effendi, 2015, Efektivitas Memorandum Of Understanding (MoU) dalam Pembuatan Suatu Perjanjian di Bidang Pendidikan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta, hlm. 8.

Maka dari itu, segala perbuatan hukum yang dilakukan antara dua pihak tersebut dapat menyebabkan suatu perjanjian berakhir.⁴¹

B. Tinjauan tentang Akta Kelahiran

Pengertian akta kelahiran menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 yaitu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta kelahiran memiliki peranan penting untuk melindungi anak-anak dari upaya eksploitasi.⁴²

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa akta ialah surat yang diberi tanda tangan, yang isinya memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴³ Akta kelahiran juga diartikan sebagai suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai kaitan dengan kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu bukti-bukti yang otentik yang sifat

⁴¹ Yasid, 2019, Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 27, No. 3, hlm. 62.

⁴² Widhi Yuliawan, 2013, Akta Kelahiran, <http://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/04/akta-kelahiran.html?m=1#>, diakses pada tanggal 3 Februari 2024 pk. 13:06 WIB.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 43.

bukti tersebut dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang.⁴⁴

Akta kelahiran merupakan suatu akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna di depan hakim di dalam memberikan kepastian hukum seseorang. Oleh sebab itu Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 mewajibkan setiap penduduk melaporkan setiap peristiwa kelahiran kepada instansi teknis paling lambat 60 hari sejak hari kelahiran.⁴⁵ Apabila pencatatan kelahiran sudah melewati batas waktu yaitu satu tahun, maka melaporkan ke instansi pelaksana (Catatan Sipil) di tempat kelahiran anak. Tetapi jika sudah melewati satu tahun, berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri. Setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 472.11/2304/SJ pada 6 Mei 2013, maka Surat Edaran Nomor 472.11/3647/SJ Tahun 2012 tentang Penetapan Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun secara kolektif, sudah tidak berlaku.⁴⁶

Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, bahwa tata cara pencatatan kelahiran anak dapat dilakukan dengan cara manual dan *online*. Pencatatan secara manual dalam Pasal 7

⁴⁴ Henry Siswosoediro, 2008, *Mengurus Surat-surat Kependudukan*, Visimedia, Jakarta, hlm. 14.

⁴⁵ Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

⁴⁶ Ria Safitri, 2017, "Kedudukan Akta Kelahiran Sebagai Jaminan Hutang di Koperasi (Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor. 15/PER/M.UKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Hukum Islam), *Skripsi Fakultas Svariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*

dilakukan di instansi pelaksana, UPT instansi pelaksana, dan juga tempat lain yang melakukan kerja sama dengan instansi pembuat akta kelahiran.⁴⁷

Landasan hukum yang mendasari pembuatan akta kelahiran yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada saat ini diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai setiap terjadinya kelahiran harus dilaporkan.⁴⁸

C. Tinjauan Umum tentang Buku Nikah

Buku nikah merupakan dokumen yang menyatakan suami istri telah menikah secara agama maupun negara. Sehingga dapat digunakan sebagai bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu. Dan dengan adanya buku nikah, para pasangan suami istri dapat membuktikan pula keturunan yang sah dari hasil perkawinan tersebut dan juga dapat memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁴⁹

Sebagai bukti otentik, maka buku nikah sangat diperlukan untuk bukti agar salah satu pihak yaitu suami atau istri tidak mengingkari perjanjian yang

⁴⁷ Siti Ummu Adillah, 2020, Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Semarang, hlm. 623.

⁴⁸ Namira Fetyzahra, 2021, "Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Pekanbaru, hlm. 59.

⁴⁹ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 20.

sudah disepakati. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Sehingga buku nikah dapat menjamin hak-hak istri, hak keturunan dalam akta kelahiran jelas orang tuanya, untuk permasalahan waris, menjadi bukti apabila suatu hari nanti ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian pernikahan dan juga untuk pembagian harta bersama apabila nantinya terjadi perceraian. Oleh karena itu dengan adanya buku nikah hak-hak seorang istri ataupun anak yang diperoleh tidak diragukan.⁵⁰

Buku nikah bisa digunakan untuk keperluan mengurus akte kelahiran anak, keperluan terkait status perkawinan, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ataupun berkaitan dengan politik yaitu berhak memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum. Apabila tidak memiliki buku nikah, maka akte kelahiran anak tidak dapat diberikan sebab bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak ialah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.⁵¹

D. Tinjauan Umum tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi ialah badan usaha yang

⁵⁰ A. Djazuli, 2011, *Kaidah-kaidah Fikih*, Penerbit Kencana Media Grup, Jakarta, hlm. 158.

⁵¹ Meilan Lestari, *op.cit.*, hlm. 188.

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Beberapa ahli menyampaikan pendapatnya mengenai definisi koperasi, menurut R.M. Margono Djojohadikoesoemo pada bukunya yaitu Andjar Pachtta menyatakan bahwa koperasi merupakan perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Sedangkan menurut Mohammad Hatta bahwa koperasi ialah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.⁵²

Koperasi merupakan badan usaha bersama yang bergerak dibidang perekonomian dan mempunyai anggota pada umumnya ekonomi menengah kebawah. Mereka bergabung dikoperasi karena mempunyai kesamaan hak dan kewajiban koperasi yang bertujuan untuk melakukan sebuah usaha dengan menunjuk anggota-anggotanya. Dalam koperasi memiliki sifat saling ketergantungan dengan manusia sebagai individu dengan kehidupan dan bermasyarakat.⁵³

Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perekonomian, maka koperasi dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada unsur-unsur

⁵² Andjar Pacta W, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, hlm. 19.

⁵³ M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

sosial yang sesuai dengan asas-asas koperasi yaitu asas kekeluargaan.⁵⁴ Ada beberapa jenis koperasi, namun yang digunakan penelitian pada skripsi ini ialah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menghimpun dana dari anggotanya yang kemudian dana tersebut disalurkan lagi kepada anggotanya atau masyarakat umum. Anggota-anggota koperasi terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan langsung dalam soal simpan pinjam.⁵⁵

2. Tujuan dan Ciri-ciri Koperasi

Koperasi mempunyai tujuan yaitu mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang dilandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁶

Selain memiliki tujuan, koperasi juga mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suatu badan usaha yang pada dasarnya mempunyai tujuan mencapai keuntungan ekonomis. Oleh karena itu koperasi diberi peluang pula untuk bergerak disegala sektor perekonomian, dimana saja, dengan memperetimbangkan kelayakan usaha

⁵⁴ Arga Putra Abdi Laksana, 2015, "Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan Jaminan Fidusia yang tidak Didaftarkan", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*, Jember, hlm.11.

⁵⁵ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *op.cit.*, hlm. 62.

⁵⁶ Zaeni Asyhadi, *op.cit.*, hlm. 61.

- b. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan adanya kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan. Oleh karena itu pengelola usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien. Sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebanyak-banyaknya
- c. Keanggotaan koperasi bersifat tidak boleh dipaksakan oleh siapapun atau sukarela dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada diskriminasi didalam keanggotaannya
- d. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena pada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi
- e. Pembagian pendapat atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota koperasi, dan modal yang diberikan kepada para anggota terbatas. Artinya, tidak melebihi suku bunga yang ada dipasar dan tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.⁵⁷

3. Jenis-Jenis Koperasi

⁵⁷ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Direktorat Jendral Co-Operative, Jakarta, hlm. 2

Ada beberapa jenis koperasi, sehingga dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi atau tujuan dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Koperasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu koperasi berdasarkan kegiatan usaha dan berdasarkan keanggotaannya.⁵⁸

Berdasarkan jenis usahanya koperasi dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Koperasi Konsumsi merupakan jenis koperasi yang menyediakan barang konsumsi anggota. Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya
- b. Koperasi Produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang, tujuannya dari koperasi produksi ialah untuk membantu penyediaan bahan baku, peralatan produksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil dari produksi tersebut
- c. Koperasi Simpan-Pinjam merupakan koperasi yang menerima tabungan dan memberikan pinjaman. Koperasi ini memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota yang menabung, maka akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa.
- d. Koperasi Serba Usaha atau Campuran ialah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Contohnya, unit usaha simpan-pinjam,

⁵⁸ Andiar Pacta W., dkk., 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. hlm. 25.

unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota ataupun masyarakat.⁵⁹

4. Fungsi Koperasi

Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut:

- a. Membangun dan juga mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi secara khusus bagi anggotanya ataupun masyarakat pada umumnya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas hidup manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kegiatan dan ketahanan perekonomian nasional
- d. Mempunyai usaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional sebab koperasi ialah usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
- e. Mengurangi tingkat pengangguran dan mengembangkan kegiatan usaha masyarakat, oleh sebab itu koperasi dalam kegiatan usahanya berusaha mempersatukan usaha bersama dengan baik.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 22-24.

⁶⁰ Arga Putra Abdi Laksana, 2015, "Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*, Jember, hlm. 16.

E. Tinjauan Umum tentang Akta Kelahiran dan Buku Nikah dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Akta Kelahiran dan Buku Nikah dalam Prespektif Islam

Istilah “jaminan” atau “gadai” dalam bahasa arab disebut sebagai “rahn”, yang berasal dari kata “rahana-yarhunu-rahnan,”. Secara etimologi, “rahn” memiliki arti tetap (dawam) dan juga ada yang menginterpretasikannya sebagai menahan (al-habs), yaitu tindakan menahan suatu barang agar bisa digunakan sebagai pembayaran. Dalam konteks hukum dan perundang-undangan, “rahn” atau “gadai” biasa disebut sebagai jaminan, anggunan atau runguhan. Dalam istilah islam, rahn adalah sarana bagi umat islam untuk saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Jaminan yang digunakan dalam perjanjian kredit ialah akta kelahiran dan buku nikah.⁶¹

Akta kelahiran menurut perspektif islam yaitu suatu bukti otentik mengenai pencatatan kelahiran anak yang dipandang dari kemaslahatannya, yang artinya bahwa pencatatan kelahiran tersebut hukumnya bisa bersifat wajib. Namun dalam nash al-qur’an tidak mewajibkan kelahiran anak dicatat ke dalam sebuah akta. Menurut pendapat pemikir muda NU Ahmad Rumadi bahwa akta kelahiran tidak begitu penting, sebab apabila kelahiran anak dicatat atau tidak dicatat

⁶¹ Sri Ayu Kusmawati, Fathobah K. Daud, Syaikhul Hakim, 2023, Analisis Akta Kelahiran sebagai Jaminan Utang di Desa Sokogrenjeng Kenduruan Kabupaten Tuban Prespektif Hukum Islam, *Akademika*, Vol. 17, No. 2, hlm. 37-38.

eksistensi anak tetap diakui. Dalam hal ini, hukum mencatatkan kelahiran anak bisa menjadi wajib apabila kemaslahatannya lebih besar dan pencatatan itu berguna menjaga status dan asal-usul anak.⁶²

Buku nikah dalam perspektif islam yang terdapat didalam Al-qur'an QS. 2:82 bahwa buku nikah ialah bukti otentik yang didalamnya memuat peristiwa hukum perkawinan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang pasti. Semua hubungan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat. Sumber buku nikah dalam perspektif islam yaitu dari ijtihad. Ijtihad tersebut telah dilakukan para ahli hukum islam dan berpedoman pada Al-qur'an dan Hadis Nabi.⁶³

2. Dasar Hukum Akta Kelahiran dan Buku Nikah dalam Perspektif Islam

Akta kelahiran dan buku nikah apabila digunakan sebagai jaminan tidak memiliki nilai, meskipun akta kelahiran dan buku nikah memiliki nilai yang berharga. Namun dalam islam akta kelahiran dan buku nikah dapat dijadikan sebagai jaminan karena tidak dilarang dan jaminan tersebut memiliki nilai yang berharga dan sesuai dengan syariat-syariat

⁶² Mys, 2004, *Islam Memandang Akte Kelahiran dari Kemaslahatannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/islam-memandang-akte-kelahiran-dari-kemaslahatannya-ho110202/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2024 pk1. 15:00 WIB.

⁶³ Nunung Rodliyah, 2013, Pencatatan Pernikahan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam, *Pranata Hukum*, Vol. 8, No.1, hlm. 27-28.

Islam.⁶⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat **Al-Baqarah** ayat

283.⁶⁵

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Wa ing kuntum 'alâ safariw wa lam tajidû kâtiban fa rihânun maqbûdlah, fa in amina ba'dlukum ba'dlan falyu'addilladzi'tumina amânatahû walyattaqillâha rabbah, wa lâ taktumusy-syahâdah, wa may yaktum-hâ fa innahû âtsimung qalbu, wallâhu bimâ ta'malûna 'alîm.

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam surah al-baqarah ayat 283 telah disebutkan dengan jelas bahwa Allah SWT menghalalkan hukum jaminan dalam pinjaman atau utang piutang. Dengan begitu adanya benda yang disita dalam pinjaman atau utang piutang hukumnya diperbolehkan, tetapi dengan syarat benda atau barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam pinjaman tidak dilarang oleh islam. Adanya jaminan dalam pinjaman atau utang piutang

mempunyai tujuan untuk mengurangi kelalaian terhadap pinjaman yang

⁶⁴ Khosi' Istikomah, 2020, "Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman dengan Jaminan Buku Nikah di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, Surabaya, hlm. 68-69.

⁶⁵ Cordoba, 2021, *Al-Qur'anulkarim Al-Qur'an Hafalan*, Bandung.



telah diberikan oleh pemberi pinjaman serta untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman untuk kedua belah pihak. Sebagai kepercayaan untuk peminjam dengan adanya jaminan yang diberikan dan untuk pemberi pinjaman agar terhindar dari permasalahan yang dilakukan oleh peminjam dengan adanya benda atau barang yang dipegang dalam pinjaman atau utang piutang.⁶⁶

Apabila dalam jatuh tempo pinjaman belum terbayar oleh anggota koperasi, maka benda jaminan akan diambil oleh *Murtahin*. *Murtahin* ialah orang yang menerima gadai atau jaminan. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang *Murtahin* sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh **Abu Daud:**⁶⁷

“ Dari Rasulullah shallullah ‘alaihi wa sallam bersabda; orang-orang yang telah sanggup membayar hutangnya tetapi dilalaikannya maka bolehlah (orang merampas) hartanya dan menghukumnya” (H.R. Abu Daud).⁶⁸

Dalam hukum Islam, utang piutang atau pinjaman hukumnya halal. Namun, apabila dalam perjanjian kredit menggunakan jaminan akta kelahiran dan buku nikah mencari keuntungan maka tidak diperbolehkan. Sebab sesuatu yang menghasilkan keuntungan atau dan juga membayar bunga, dalam perjanjian kredit, pinjaman ataupun utang piutang itu

⁶⁶ Khosi Istikomah, *Op. Cit.*, hlm. 68.

⁶⁷ Ulfa Sa'diyah, 2016, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Hutang berupa Akta Kelahiran Anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, Surabaya, hlm. 56.

⁶⁸ *Ibid* , hlm. 57.

dinamakan riba. Karena dalam Islam riba hukumnya haram, maka dalam hal kredit, pinjaman atau utang piutang tidak diperbolehkan mengandung unsur riba.⁶⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit yang menggunakan jaminan akta kelahiran dan buku nikah dalam perspektif Islam diperbolehkan jika jaminan tersebut memiliki nilai yang berharga, tidak mengandung unsur riba dan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dan apabila orang yang melakukan perjanjian kredit lalai dengan kewajibannya yaitu membayar hutangnya pada jatuh tempo, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan diambil oleh pemberi pinjaman.



⁶⁹ Khosi Istikomah,2020, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dengan Jaminan Buku Nikah Di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* , Surabaya, hlm. 70-71.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Akta Kelahiran dan Buku Nikah di Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kusnoto selaku Manager Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang. Dalam ruang lingkup usahanya, Koperasi Semarak Dana dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan non bank yang membantu perekonomian masyarakat atau anggota koperasi. Pinjaman atau kredit sudah menjadi kebiasaan bagi warga Pemalang, karena dalam mengajukan pinjaman sangat mudah persyaratannya sehingga warga Pemalang menjadikan pinjaman sebagai jalan keluar disaat perekonomian sedang tidak stabil.

Dana koperasi berasal dari anggota koperasi yang menyimpan uangnya di koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang, kemudian dana tersebut disalurkan kepada anggota koperasi yang sedang membutuhkan.

Jaminan dalam perjanjian kredit di KSP Semarak Dana Cabang Pemalang formalitasnya menggunakan jaminan barang elektronik seperti handphone, laptop dan sebagainya. Namun seiring perkembangan zaman, jaminan yang digunakan dalam koperasi tersebut ialah akta kelahiran dan buku nikah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kusnoto bahwa perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan akta kelahiran dan buku nikah tujuannya agar mengikat antara anggota atau nasabah koperasi dengan koperasinya. Dengan

adanya penggunaan jaminan akta kelahiran dan buku nikah tidak terjadi penunggakan dan anggota atau nasabah koperasi yang mengambil kredit lebih cepat melunasi hutangnya, sebab jaminan yang digunakan merupakan dokumen penting.⁷⁰

Berdasarkan penelitian ini, akan membahas lebih dalam mengenai perjanjian kredit di Koperasi Semarak Dana dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah. Pada perjanjian kredit di KSP Semarak Dana dalam memproses pinjaman anggota koperasi tidak bekerja sama dengan pihak bank.

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Koperasi Semarak Dana dengan jaminan Akta Kelahiran dan Buku Nikah

Secara garis besar, proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah sebagai berikut;

- a. Masyarakat atau calon anggota koperasi mendatangi koperasi untuk mengajukan pinjaman dengan membawa jaminan yang akan diajukan.
- b. Kemudian calon anggota koperasi melengkapi persyaratan, sebagai berikut;
 - 1) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dan istri, apabila anggota koperasi belum menikah menggunakan penjamin salah satu orang tua
 - 2) Fotokopi KK (Kartu Keluarga)

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kusnoto selaku Manager di Koperasi Semarak Dana Cabang Pematang, pada tanggal 1 Februari 2024.

- 3) Membawa Pasphoto ataupun foto bebas, untuk mengingat apabila anggota koperasi suatu saat nanti meninggal atau ada hal yang lain.
- c. Apabila anggota koperasi sudah membawa semua persyaratan dan jaminan yang akan diajukan, maka dokumen tersebut diberikan melalui admin kemudian akan diproses dan dievaluasi oleh Koperasi Semarak Dana untuk mengetahui jika persyaratan sudah benar.
 - d. Jika permohonan disetujui, maka anggota koperasi dan pihak Koperasi Semarak Dana akan melakukan penandatanganan perjanjian kredit yang mencakup detail pembayaran, jangka waktu dan ketentuan lainnya.
 - e. Setelah perjanjian kredit ditandatangani, pinjaman yang berupa uang akan dicairkan melalui teller koperasi.
 - f. Jika anggota koperasi sudah menerima pinjaman, maka anggota koperasi membayar uang muka sebagai angsuran pertama sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Menurut wawancara dengan Ibu Yusaerah, sebagai anggota koperasi. Bahwa dirinya merasa puas dengan sistem pelaksanaan dan pencairan uang yang dilakukan oleh Koperasi Semarak Dana, karena proses pelaksanaan perjanjian kredit dan sistem pelunasan pinjamannya

pun mudah. Proses pencairan dana cepat hanya dengan waktu 1x24 jam sejak proses pengajuan pinjaman berlangsung.⁷¹

Setelah pencairan uang dan pelunasan sudah dilakukan, maka pada saat itu pula pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah di Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang telah dilaksanakan.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Adapun hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian kredit yang menggunakan jaminan akta kelahiran dan buku nikah sebagai berikut:

a. Hak Anggota Koperasi

- 1) Anggota koperasi berhak mendapatkan kembali barang jaminannya, setelah ia melunasi pinjaman.
- 2) Anggota koperasi berhak menuntut ganti rugi dari kehilangan dan kerusakan barang jaminan, jika disebabkan karena kelalaian penerima pinjaman.
- 3) Anggota koperasi berhak menerima sisa hasil penjualan barang pinjaman setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.
- 4) Anggota koperasi berhak meminta kembali barang pinjaman apabila penerima pinjaman menyalahgunakan barang pinjaman.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Yusaerah selaku anggota koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang di Pemalang (rumah anggota koperasi), pada tanggal 30 Januari 2024.

b. Kewajiban Anggota Koperasi

- 1) Anggota koperasi wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima pinjaman.
- 2) Jika dalam waktu yang telah ditentukan anggota koperasi tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas barang jaminan pemiliknya.

c. Hak Koperasi Semarak Dana

- 1) Anggota koperasi berhak menjual barang jaminan apabila pemberi pinjaman tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang jaminan dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada pemberi pinjaman.
- 2) Anggota koperasi berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- 3) Anggota koperasi berhak menahan barang jaminan yang diserahkan

B. Permasalahan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Akta Kelahiran dan Buku Nikah di Koperasi Semarak Dana Cabang Pemalang dan Penyelesaiannya.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi Semarak Dana, tidak semua terlaksana dan berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Permasalahan dapat muncul yang melibatkan anggota koperasi sebagai pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan prosedur yang ada.

Beberapa permasalahan yang sering terjadi yaitu penunggakan dikarenakan anggota koperasi sedang sakit, meninggalkan tempat tinggalnya ataupun meninggal dunia. Permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian yang baik dan sesuai dengan ketentuan perjanjian.⁷²

1. Permasalahan pada anggota koperasi yang sakit

Permasalahan pada anggota koperasi yang sakit tidak terlalu sering terjadi. Apabila anggota koperasi mengalami sakit, maka akan memperlambat pembayaran angsuran dan terjadi penunggakan. Jika anggota koperasi tidak membayar angsuran beberapa kali maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit.

Penyelesaian masalah bagi anggota koperasi yang sedang sakit ialah dengan mendatangi rumahnya. Petugas dari koperasi akan mendatangi rumah anggota koperasi untuk membayar angsurannya. Tetapi jika anggota koperasi sedang di rawat di rumah sakit, maka pihak koperasi akan menunggu kesehatan anggota koperasi membaik dan sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.

2. Permasalahan jika anggota koperasi meninggalkan tempat tinggalnya

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit sering ditemukan permasalahan pada anggota koperasi yang meninggalkan hutangnya yaitu anggota koperasi meninggalkan tempat tinggalnya. Hal itu biasanya terjadi karena anggota koperasi sudah beberapa kali tidak membayar angsuran pada saat

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Kusnoto selaku Manager
Koperasi Samudra Desa Cahaya Bantul pada tanggal 1

waktu jatuh tempo pembayaran. Oleh sebab itu terjadi penunggakan dan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Penyelesaian pada masalah tersebut yaitu dengan cara pihak koperasi akan menunggu anggota koperasi sampai pulang. Jika anggota koperasi tidak pulang ataupun muncul untuk membayar angsurannya, maka jaminan akan ditahan oleh pihak koperasi dan dikenakan *write off (WO)* atau penghapusan sehingga hutang dianggap lunas.

3. Permasalahan pada anggota koperasi yang meninggal dunia

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit apabila anggota koperasi mengalami sakit kemudian dinyatakan meninggal dunia, maka pihak koperasi akan menagih angsurannya kepada pihak keluarga anggota koperasi tersebut. Penyelesaian permasalahannya yaitu dengan pihak koperasi mendatangi rumah anggota koperasi yang meninggal dunia untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak keluarga atas pinjaman atau hutangnya. Supaya dari salah satu pihak keluarganya ada yang meneruskan pembayaran angsuran. Apabila tidak ada satupun keluarga yang tidak mau meneruskan hal tersebut, maka pihak keluarga harus membawa surat kematian untuk menghapus hutang anggota koperasi yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit.⁷³

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Kusnoto selaku Manager di Koperasi Cahaya Demalang pada tanggal 1 Februari 2024

C. Hasil Pembahasan dan Analisis

1. Berdasarkan hasil analisis Penulis mengenai pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi Semarak Dana dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah adalah;
 - a. Perjanjian kredit yang dilakukan antara anggota koperasi dengan pihak koperasi Semarak Dana memiliki manfaat dalam pelaksanaannya. Dengan adanya perjanjian kredit dapat membantu perekonomian anggota koperasi yang tidak stabil.
 - b. Dalam proses permohonan kredit oleh anggota koperasi diawali dengan melengkapi persyaratan dokumen yang menjadi langkah penting untuk memastikan anggota koperasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi Semarak Dana. Hal ini memberikan jaminan bahwa anggota koperasi bertanggung jawab untuk melunasi kewajiban pembayaran.
 - c. Dalam hubungan perjanjian kredit antara koperasi Semarak Dana dan anggota koperasi menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak.
2. Berdasarkan hasil analisis Penulis mengenai permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah di koperasi Semarak Dana cabang Pernalang dan penyelesaiannya sebagai berikut;
 - a. Dalam menyelesaikan masalah bagi anggota koperasi yang sedang sakit, pihak koperasi mengambil tindakan seperti menunggu anggota

koperasi dalam keadaan sehat jika dirawat di Rumah Sakit dan mendatangi rumahnya.

- b. Dalam menyelesaikan permasalahan anggota koperasi yang meninggalkan tempat tinggalnya, pihak koperasi akan menunggu anggota koperasi sampai pulang atau berada dirumah. Jika sampai waktu yang ditentukan tidak kunjung pulang, maka kreditnya terkena *Write Off (WO)* atau dihapus.
- c. Dalam menyelesaikan permasalahan anggota koperasi yang meninggal dunia, pihak koperasi akan mendatangi rumah anggota koperasi yang meninggal untuk menemui keluarganya untuk meneruskan angsuran. Apabila tidak ada pihak keluarga yang bertanggung jawab, maka pihak keluarga harus membawa surat kematian agar hutangnya dianggap lunas.
- d. Tindakan diatas merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pihak koperasi Semarak Dana untuk menangani permasalahan dalam perjanjian kredit dan melindungi haknya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah di koperasi Semarak Dana, diawali dengan calon anggota koperasi mendatangi koperasi Semarak Dana untuk mengajukan pinjaman serta membawa persyaratan yang ditentukan kemudian pihak koperasi Semarak Dana cabang Pemalang akan menganalisis kelengkapan berkas persyaratan. Apabila sudah sesuai, maka pengajuan pinjaman akan diproses, lalu dicairkan melalui teller koperasi tersebut.
2. Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi Semarak Dana dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah, ada beberapa permasalahan yaitu anggota koperasi sedang sakit, meninggalkan tempat tinggalnya dan meninggal dunia. Penyelesaian permasalahan anggota koperasi pada perjanjian kredit di koperasi Semarak Dana dengan jaminan akta kelahiran dan buku nikah, ada beberapa penyelesaian sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Apabila anggota koperasi sakit, pihak koperasi akan mendatangi rumahnya. Apabila anggota koperasi meninggalkan tempat tinggalnya, maka pihak koperasi akan menunggu sampai anggota koperasi tersebut pulang, jika tidak ada kabar tentang kepulangan anggota

koperasi yang meninggalkan tempat tinggalnya, maka hutangnya di *Write Off (WO)* atau di hapus. Apabila meninggal dunia pihak koperasi meminta pertanggungjawaban kepada keluarga anggota koperasi. Jika tidak ada pertanggungjawaban, maka pihak keluarga harus membawa surat kematian untuk ditunjukkan kepada koperasi Semarak Dana agar hutangnya dianggap lunas.

B. Saran

1. Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP Semarak Dana)

Semestinya agar lebih cermat dalam menyetujui pengajuan kredit yang diajukan oleh calon anggota koperasi. Dengan melakukan survei terlebih dahulu terhadap calon anggota koperasi sehingga pihak koperasi dapat mengidentifikasi calon anggota koperasi yang memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dan melunasinya. Sehingga tidak terjadi penunggakan angsuran kredit, serta apabila terjadi permasalahan pada anggota koperasi, koperasi Semarak Dana diharapkan mampu membantu permasalahan yang terjadi.

2. Bagi anggota koperasi

Semestinya, anggota koperasi memberikan data yang akurat dan sesuai dengan fakta mengenai kemampuan pembayaran angsuran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kredit macet karena dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya penahanan jaminan.

3. Bagi pemerintah

Semestinya pemerintah perlu membuat peraturan untuk melindungi pihak yang lemah dalam pelaksanaan perjanjian kredit (anggota koperasi). Pemerintah dapat membuat peraturan yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit.



DAFTAR PUSTAKA

a. AL-QURAN / HADIST

QS. Al-Baqarah

b. BUKU

A. Djazuli, 2011, *Kaidah-kaidah Fikih*, Penerbit Kencana Media Grup, Jakarta.

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Cordoba, 2021, *Al-Qur'anulkarim Al-Qur'an Hafalan*, Bandung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023, *Akta Kelahiran*.

Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Guse Prayudi, 2012, *Panduan Lengkap Hukum Pidana & Jaminan*, Tora Book, Yogyakarta.

Hendri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Henry Siswosoediro, 2008, *Mengurus Surat-surat Kependudukan*, Visimedia, Jakarta.

K Abror, 2013, *Metode Penelitian*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Khairandy, 2014, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.

Khudzaifah Dimiyati. dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta.

Komandoko, Handri Rahardjo, 2013, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Buku Seru, Jakarta.

M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumi, Bandung.
- MS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Pacta W, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha*, Penerbit Prenada Media, Jakarta.
- Pacta W., dkk., 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Patrik Purwahid, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Priyo Handoko, 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember.
- R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ctk. Tiga puluh Sembilan, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Tatik Suryani, dkk, 2008, *Manajemen Koperasi, Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayan Prima dan Pengelolaan SDM*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Uma Sekaran, 2011, *Research methods for busines*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wierjono Rodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung.

Y Risna, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

c. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2004;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

d. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

Siti Ummu Adillah, 2020, Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA(KIMU) Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, hlm. 623.

Abd al-Sattar Abu Ghadah, 2003, *Buhuts fi al-Mu'amalat wa al-Asalib al-Masharifayah al-Islamiyah*, *Majmu'ah Dilah al-Barkah*, Vol. 1.

Achmad Sholichul, Murharsito, Dwi Agung Nugroho Arianto, 2017, Analisis penyebab terjadinya kredit macet di KSP Mitra Usaha Mandiri Jepara, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1.

Arga Putra Abdi Laksana, 2015, "Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan Jaminan Fidusia yang tidak Didaftarkan", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*, Jember.

Arga Putra Abdi Laksana, 2015, "Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan Jaminan Fidusia yang tidak didafrakan", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*, Jember.

CJ Sandewi, 2018, "Strategi Kampanye Politik Tim Pemenangan Pasangan Calon Hasanuddin-Anton Amanah", *Skripsi Thesis Universitas Komputer Indonesia*, Bandung.

- Darwin Effendi, 2015, Efektivitas Memorandum Of Understanding (MoU) dalam Pembuatan Suatu Perjanjian di Bidang Pendidikan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.
- Defri Ario Wijayanto, 2020, “Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Unit Desa Langgeng di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Pekanbaru.
- Gunawan, 2021, Konsep Jenis Lembaga Jaminan Utang Pada Koperasi, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol.4, No.2.
- Imami Nur Rachmawati, 2007, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No.1.
- Istikomah, 2020, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dengan Jaminan Buku Nikah Di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, Surabaya.
- Khosi Istikomah, 2020, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dengan Jaminan Buku Nikah Di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, Surabaya.
- Muhamad Erfan, 2018, “Penjaminan Akta Kelahiran dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Koperasi”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta.
- Muhamad Erfan, 2018, “Penjaminan Akta Kelahiran Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Koperasi”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta.
- Namira Fetyzahra, 2021, “Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Pekanbaru.
- Nunung Rodliyah, 2013, Pencatatan Pernikahan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam, *Pranata Hukum*, Vol. 8, No.1.
- Pratama, 2009, “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual-Beli Keris di Yogyakarta”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta.

- Retna Gumanti, 2012, Syarat Sahnya Perjanjian, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 05, No. 01.
- Ria Safitri, 2017, “Kedudukan Akta Kelahiran Sebagai Barang Jaminan Hutang Di Koperasi (Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Hukum Islam)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang.
- Ria Safitri, 2017, “Kedudukan Akta Kelahiran Sebagai Jaminan Hutang di Koperasi (Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor. 15/PER/M.UKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Hukum Islam), *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang.
- Rony Fauzi, 2010, Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan PPAT Oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok.
- Sri Ayu Kusmawati, Fathobah K. Daud, Syaikhul Hakim, 2023, Analisis Akta Kelahiran sebagai Jaminan Utang di Desa Sokogrenjeng Kenduruan Kabupaten Tuban Prespektif Hukum Islam, *Akademika*, Vol. 17, No. 2.
- Syukur, Abdullah, 1987, Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang.
- Ulfa Sa’diyah, 2016, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Hutang berupa Akta Kelahiran Anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, Surabaya.
- Yasid, 2019, Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 27, No. 3.

e. LAIN-LAIN

- Abdi, 2023, *Pengertian Observasi Menurut Para Ahli, Ciri-ciri, Jenis, dan Tujuannya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5294168/pengertian-observasi-menurut-para-ahli-ciri-ciri-jenis-dan-tujuannya?page=5/>
- Abigail Putra, 2023, *Perbedaan Buku Nikah, Akta Nikah dan Kartu Nikah*, <https://www.idntimes.com/life/education/robertus-ari/perbedaan-buku-nikah-akta-nikah-dan-kartu-nikah/>

Nur Jamal Shaid, 2022, *Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan dan Prinsipnya*, <https://money.kompas.com/read/2022/03/05/162531426/apa-itu-koperasi-pengertian-sejarah-fungsi-tujuan-dan-prinsipnya/>

Rahwiku Mahanani, 2022, *Keunggulan Koperasi Dibandingkan Badan Usaha Lain*, <https://adjar.grid.id/read/543118978/keunggulan-koperasi-dibandingkan-badan-usaha-lain/>

Salsabila Miftah Rezkia, 2021, *4 Jenis Metode Analisis Data Beserta Tahapannya dalam Melakukan Penelitian*, <https://dqlab.id/4-jenis-metode-analisis-data-beserta-tahapannya-dalam-melakukan-penelitian>. Mys, 2004, *Islam Memandang Akte Kelahiran dari Kemaslahatannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/islam-memandang-akte-kelahiran-dari-kemaslahatannya-ho110202/>

Widhi Yuliawan, 2013, Akte Kelahiran, <http://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/04/akte-kelahiran.html?m=1#>

